

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Koperasi Desa Merah Putih: Hal Baru Apa Yang Ditawarkan?

Ekonomi

- Analisis Audit Khusus Restitusi Pajak oleh Menteri Keuangan ■
- Mengejar PLTS 100 GWp untuk Memperkuat Transisi Energi di Indonesia ■

Hukum

- Hak atas Air dalam Pembangunan Data Centre ■
- Membenahi Tata Kelola Lapas Mewah ■

Sosial

- Mengawal Jaminan Pemulihan Kesehatan Mental ■
Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
- Di Balik Kasus Bunuh Diri di Bali: ■
Dari Stigma Hingga Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pencegahan

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 Koperasi Desa Merah Putih: Hal Baru Apa Yang Ditawarkan?

8 EKONOMI

- 8 Analisis Audit Khusus Restitusi Pajak oleh Menteri Keuangan
- 13 Mengejar PLTS 100 GWp untuk Memperkuat Transisi Energi di Indonesia

19 HUKUM

- 19 Hak atas Air dalam Pembangunan Data Centre
- 24 Membenahi Tata Kelola Lapas Mewah

29 SOSIAL

- 29 Mengawal Jaminan Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
- 34 Di Balik Kasus Bunuh Diri di Bali: Dari Stigma Hingga Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pencegahan

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Affah Fitriyani Oceanto,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono (Research Associate)
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Koperasi Desa Merah Putih: Hal Baru Apa yang Ditawarkan?”. Tulisan ini membahas program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu inisiatif pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa. Laporan ini mengulas gagasan yang ditawarkan melalui program tersebut, sekaligus menelaah berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait tata kelola kelembagaan, keberlanjutan usaha, dan potensi kontribusinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.

Di bidangekonomi, Update Indonesia mengangkat dua artikel yang membahas tata kelola perpajakan dan percepatan transisi energi. Artikel “Analisis Audit Khusus Restitusi Pajak oleh Menteri Keuangan” membahas kebijakan audit khusus restitusi pajak serta implikasinya terhadap pengawasan, akuntabilitas, dan tata kelola penerimaan negara. Sementara itu, artikel “Mengejar PLTS 100 GWp untuk Memperkuat Transisi Energi di Indonesia” mengulas ambisi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi di Indonesia, termasuk berbagai tantangan dalam mewujudkan target tersebut.

Di bidang hukum, Update Indonesia memuat dua artikel yang mengangkat isu pemenuhan hak atas air dan pembenahan tata kelola lembaga pemasyarakatan. Artikel “Hak atas Air dalam Pembangunan Data Centre” membahas keterkaitan antara pembangunan pusat data (data centre) dan pemenuhan hak atas air, terutama dalam konteks kebutuhan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap air. Sementara itu, artikel “Membenahi Tata Kelola Lapas Mewah” mengulas persoalan tata kelola lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait ketimpangan perlakuan terhadap warga binaan serta pentingnya memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Di bidang sosial, edisi ini menghadirkan dua analisis mengenai perlindungan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dan penguatan tata kelola pencegahan bunuh diri. Artikel “Mengawal Jaminan Pemulihan Kesehatan Mental bagi Anak Korban Kekerasan Seksual” membahas pentingnya menjamin akses terhadap layanan pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk melalui penguatan sistem perlindungan, pendampingan, dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, artikel “Di Balik Kasus Bunuh Diri di Bali: Dari Stigma hingga Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pencegahan” mengulas persoalan bunuh diri dalam kaitannya

dengan stigma sosial dan tantangan penanganan kesehatan mental, serta pentingnya komitmen dan koordinasi berbagai pihak dalam memperkuat tata kelola pencegahan bunuh diri.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Koperasi Desa Merah Putih: Hal Baru Apa Yang Ditawarkan?

-Felicia Primaresti-



Sumber Foto: liputan6.com

Koperasi Desa Merah Putih lagi-lagi menjadi perbincangan, baik serius maupun secara tidak serius di jagat maya. Beberapa waktu yang lalu, muncul satu pertanyaan warganet X dengan nama pengguna @gulakueputu yang cukup menggelitik “Kenapa di PIK gaada kopdes dan SPPG?”. Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, namun membawa kita semua pada persoalan dan jawaban yang lebih mendasar: apakah setiap komunitas membutuhkan negara untuk membentuk institusi ekonomi yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya?

Pertanyaan ini relevan di tengah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, memperluas akses kebutuhan dasar, serta mendukung pemerataan ekonomi. Namun, target pembentukan institusi perlu diikuti pertanyaan mengenai kebutuhan yang hendak dipenuhi dan manfaat ekonomi yang dihasilkan (Kementerian Sekretariat Negara, 2025).

Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi contoh menarik untuk membahas persoalan tersebut. Kawasan ini memiliki berbagai layanan komersial yang berkembang mengikuti aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai gambaran melansir dari laporan resmi mereka, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI),

Laporan Utama

mencatat prapenjualan sebesar Rp6,01 triliun sepanjang 2024, dengan 48 persen berasal dari kavling komersial. Angka ini menggambarkan besarnya aktivitas pengembangan komersial di PIK 2, meskipun tidak secara langsung mengukur kebutuhan seluruh masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan PIK.

Tulisan ini akan menganalisis KDKMP sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Fokusnya adalah kesesuaian antara kebutuhan ekonomi dan pembentukan institusi baru, peran inisiatif lokal, serta pentingnya mengukur nilai tambah koperasi di tengah ekosistem ekonomi yang telah berkembang.

Dari Kebutuhan Ekonomi ke Pembentukan Institusi Baru

Dalam kebijakan publik, identifikasi masalah seharusnya mendahului pemilihan instrumen. Jika tujuan koperasi adalah memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi dasar, pertanyaan pertama yang perlu dijawab bukan berapa banyak koperasi yang harus dibentuk, melainkan kebutuhan apa yang belum terpenuhi sesuai dengan riset pasar agar kontekstual dan relevan.

Di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang telah berkembang, berbagai barang dan jasa mungkin sudah tersedia melalui pelaku usaha yang ada. Dalam kondisi tersebut, koperasi perlu menunjukkan manfaat tambahan, misalnya melalui harga yang lebih terjangkau, penguatan posisi tawar anggota, atau akses terhadap layanan yang sebelumnya sulit diperoleh.

Sebaliknya, di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses dan distribusi, koperasi dapat menjadi instrumen yang relevan. Oleh karena itu, keberadaan pasar tidak otomatis meniadakan kebutuhan koperasi, sebagaimana ketiadaan koperasi tidak selalu menunjukkan adanya kekosongan ekonomi yang harus diisi negara.

Perbedaan kebutuhan antardaerah menjadi penting dalam merancang KDKMP. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sendiri mengamanatkan agar pembentukan koperasi memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan. Artinya, kebutuhan terhadap institusi baru seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan, bukan hanya konsekuensi dari target pembentukan.

Laporan Utama

Ketika Inisiatif Lokal Telah Berkembang

Dinamika ekonomi desa juga memperlihatkan bahwa pengembangan kelembagaan tidak selalu harus dimulai dari pembentukan institusi baru oleh pemerintah pusat. Desa Ponggok di Klaten, misalnya, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri yang mengelola berbagai unit usaha. DPRD Jawa Tengah mencatat melalui laman resminya (11/8/2022) bahwa sebelum pandemi COVID-19, BUMDes tersebut mengelola 11 unit usaha dengan pendapatan kotor mencapai Rp16,2 miliar. Namun, pendapatannya sempat turun menjadi Rp5,1 miliar selama pandemi, memperlihatkan bahwa keberhasilan usaha lokal juga bergantung pada keberlanjutan kegiatan ekonomi dan kemampuan menghadapi guncangan.

Desa Pujon Kidul di Kabupaten Malang juga mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui BUMDes dan pariwisata. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul meningkat hingga lebih dari Rp1,3 miliar pada 2018, dari sekitar Rp30–40 juta per tahun sebelumnya ([Kompas.com](https://kompas.com), 8/5/2019). Perkembangan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan potensi lokal dapat memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan desa.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa desa bukan lah ruang ekonomi kosong yang menunggu intervensi pemerintah pusat. Masyarakat dan pemerintah desa dapat berinisiatif untuk mengidentifikasi potensi, membangun institusi, serta mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan sumber daya lokal.

Dalam konteks ini, keberadaan BUMDes dan KDKMP perlu dilihat sebagai dua bentuk kelembagaan yang berpotensi saling melengkapi. BUMDes mengelola usaha milik desa, sedangkan koperasi berorientasi pada kepentingan ekonomi anggotanya. Namun, perbedaan bentuk kelembagaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penambahan institusi akan menghasilkan manfaat ekonomi baru.

Mengukur Nilai Tambah Koperasi Merah Putih

Konsep “additionality” menjadi penting dalam menilai pembentukan institusi baru. Carter (2021) menjelaskan bahwa “additionality” dalam usaha atau investasi harus menghasilkan aktivitas dan keuntungan yang tidak akan terjadi tanpa intervensi lembaga itu. Artinya, sebuah institusi perlu menunjukkan nilai tambah dibandingkan alternatif yang telah tersedia. Dalam konteks

Laporan Utama

KDKMP, pertanyaannya adalah apakah koperasi mampu menurunkan biaya kebutuhan pokok lewat tata kelola dan kompetisi yang sehat, memperkuat posisi tawar anggota, memperluas akses pembiayaan, atau menjangkau kelompok yang belum dilayani secara memadai oleh pasar.

Tantangan tersebut semakin penting ketika keberhasilan program diukur melalui pembentukan kelembagaan dalam skala besar. Dashboard data koperasi Kementerian Koperasi (<https://ods.kop.go.id/>) mencatat bahwa dari 74.652 Koperasi Desa Merah Putih yang wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebanyak 34.662 atau 46,43 persen belum tercatat pernah melaksanakan RAT pada periode 2023–2026. Data ini tidak serta-merta membuktikan bahwa koperasi tersebut tidak beroperasi, tetapi menunjukkan pentingnya memperhatikan tata kelola dan partisipasi anggota selain jumlah institusi yang terbentuk.

Oleh karena itu, keberhasilan KDKMP seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk. Pemerintah juga perlu mengevaluasi tingkat pemanfaatan, keberlanjutan usaha, manfaat ekonomi bagi anggota, serta kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum terlayani.

Tentu saja, pendekatan ini bukan berarti bahwa pasar selalu berhasil atau negara tidak diperlukan. Ketimpangan akses, kegagalan pasar akibat intervensi berlebihan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dan kebutuhan publik yang tidak terpenuhi tetap dapat membutuhkan intervensi yang proporsional di periode tertentu. Namun, intervensi tersebut perlu didasarkan pada persoalan konkret, bukan asumsi bahwa setiap wilayah membutuhkan desain kelembagaan yang seragam.

Rekomendasi

Merujuk pada analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

- a. Kementerian Koperasi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait perlu melakukan pemetaan kebutuhan ekonomi sebelum memperluas kegiatan usaha KDKMP. Pemetaan ini perlu mengidentifikasi akses terhadap kebutuhan pokok, layanan ekonomi yang telah tersedia, serta kesenjangan yang belum teratasi.
- b. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa/kelurahan perlu mengevaluasi hubungan KDKMP dengan BUMDes, koperasi yang telah ada, dan pelaku usaha lokal. Evaluasi diperlukan untuk

Laporan Utama

Persoalan utama Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih bukan hanya apakah setiap wilayah membutuhkan koperasi, melainkan apakah pembentukan koperasi merupakan instrumen yang tepat untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. PIK, Ponggok, dan Pujon Kidul memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dapat berkembang melalui mekanisme pasar maupun inisiatif kelembagaan lokal. Peran negara tetap penting, tetapi tidak harus selalu diwujudkan melalui pembentukan institusi baru di setiap komunitas dan jangan sampai dilakukan lewat intervensi pemerintah yang dominan dan berlebihan.

mengidentifikasi rantai pasok dan peluang kerja sama, ketersediaan sumber daya, termasuk pendanaan maupun sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya, kebutuhan yang belum terpenuhi, potensi usaha yang menjawab kebutuhan pasar dan konteks wilayah terkait, serta potensi tumpang tindih usaha.

- c. Kementerian Koperasi perlu memperkuat evaluasi KDKMP berdasarkan manfaat ekonomi dan tata kelola. Indikatornya dapat mencakup partisipasi anggota, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), keberlanjutan usaha, manfaat ekonomi yang diterima anggota, serta kemampuan koperasi memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani.

Ekonomi

Analisis Audit Khusus Restitusi Pajak oleh Menteri Keuangan

-Putu Rusta Adijaya-



Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang (UU) pada 29 September 2026. Dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan (29 September 2026), pemerintah mengapresiasi seluruh dukungan dan persetujuan yang diberikan DPR di tengah pembahasan RAPBN 2027 yang dilaksanakan di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Sebelum disetujui, dalam Pasal 37 ayat (1) RUU APBN 2027 disebutkan bahwa diberikannya kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak (ortax.org, 28 September 2026).

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (2) mengatur terkait ketentuan pemeriksaan dan audit, termasuk tata cara restitusi dalam pemeriksaan dan audit khusus, yang nantinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (ortax.org, 28 September 2026). Situs tersebut juga menjabarkan bahwa pemeriksaan yang dijelaskan dalam Pasal 37 tersebut dilakukan melalui *joint audit*, yang merupakan bagian dari *joint program* dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 yang mencakup antara lain: analisis bersama (*joint analysis*), pengumpulan bersama (*joint collection*), investigasi bersama (*joint investigation*), dan intelijen bersama (*joint intelligence*).

Tabel 1. Penjelasan Fakta Singkat Audit Penerimaan Negara dan Audit Khusus Restitusi Pajak oleh Menteri Keuangan

Unsur	Penjelasan
Dasar Hukum	Pasal 37 ayat (1) dan (2) RUU APBN 2027 yang saat ini sudah disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2027 (Siaran Pers Kementerian Keuangan, 29 September 2026).
Peraturan Pendahulu	Pasal 37 UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026 memberi kewenangan audit penerimaan negara, tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai pemeriksaan atau audit khusus atas restitusi (fortuneidn.com, 29 September 2026).
Pengaturan lanjutan	Terkait dengan ketentuan lanjutan mengenai kewenangan audit khusus restitusi pajak ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan pencarian yang dilakukan, belum ditemukan PMK terbaru terkait audit restitusi khusus.
Realisasi restitusi	Per 31 Agustus 2026, realisasi restitusi sebesar Rp191,82 triliun atau turun sebesar 36,67% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp304,29 triliun. Penurunannya berasal dari penurunan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi Rp134,32 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dari Rp90,99 triliun ke Rp55,79 triliun. Di sisi lain, restitusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya naik dari Rp1,01 triliun menjadi Rp1,71 triliun (fortuneidn.com, 29 September 2026).

Sumber: Dari berbagai sumber. Diolah Penulis.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kewenangan ini bagian dari “manajemen restitusi” yang dimiliki pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak atas kebenaran faktur, transaksi, dan hubungan antarwajib pajak, yang mana dirinya juga menyatakan bahwa hak wajib pajak tetap dihormati dan kondisi ekonomi mereka turut dipertimbangkan (wartaekonomi.co.id, 29 September 2026). Yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana tambahan kewenangan bagi Menteri Keuangan tersebut dapat didesain secara efektif, efisien, adil, akuntabel, serta terkendali.

Dalam temuan empirisnya, Slemrod dan Yitzhaki (2002) dan Slemrod (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) setidaknya dipengaruhi

Ekonomi

oleh beberapa hal, seperti probabilitas audit, sanksi, dan ketersediaan informasi bagi otoritas perpajakan. Dengan meneliti Chile, Pomeranz (2015) menyimpulkan bahwa *The Spillover Experiment* yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan kemungkinan perusahaan diperiksa oleh otoritas pajak, pemasok (*supplier*) perusahaan tersebut juga terdorong untuk membayar pajak dengan lebih patuh. Hal ini terjadi karena transaksi antarperusahaan tersebut tercatat dalam sistem PPN, sehingga ketidakpatuhan salah satu perusahaan dapat terdeteksi melalui catatan transaksi perusahaan lain.

Temuan Pomeranz memperlihatkan bahwa sistem pencatatan PPN dapat memperkuat efektivitas pemeriksaan pajak. Namun, sistem pencatatan PPN saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan pajak. Tanpa adanya kemungkinan pemeriksaan dan sanksi yang dapat dipercaya, perusahaan belum tentu terdorong untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, efektivitas penegakan pajak bergantung pada kombinasi antara pencatatan transaksi yang transparan dan pengawasan yang kredibel (Pomeranz, 2015). Oleh karena itu, desain kewenangan auditnya harus berdasarkan data dan transaksi yang ada agar audit yang dilakukan dapat lebih efisien di mana audit yang tidak dapat diprediksi dapat menekan kepatuhan yang sukarela.

Seperti yang terlihat dalam Tabel 1, terlihat bahwa nilai restitusi sangat besar hingga ratusan triliun dan beberapa literatur mengatakan ada titik rawan, seperti Harrison and Krellove (2005) mengatakan bahwa pengembalian (*refunding*) atau restitusi pajak itu prinsipnya sederhana. Namun, dalam praktiknya terdapat masalah serius, seperti celah untuk penipuan dan korupsi, serta pemerintah menolak untuk melakukan restitusi karena mengalami kekurangan kas. Dengan demikian, proses *joint audit* yang dilakukan harus memerlukan kerja sama lintas lembaga dan instansi pemerintah terkait. Di sini lah kewenangan perlu dikunci oleh desain yang bertanggung jawab, transparan, dan adil.

Lalu, bagaimana desain kewenangan ketentuan pemeriksaan dan audit, termasuk tata cara restitusi dalam pemeriksaan dan audit khusus nantinya? Pertama, definisi dari “audit khusus”. Apakah “audit khusus” tersebut berjalan paralel dengan pemeriksaan biasa atau menggunakan jalur dan standar berbeda, definisi itu perlu dipertimbangkan dan dikomunikasikan dengan baik kepada para wajib pajak. Kedua, kebijakan UU APBN hanya berlaku untuk satu tahun anggaran dan dibahas dalam waktu yang padat dan kondisi yang berbeda-beda. Sementara, kewenangan secara prosedural atas restitusi bersifat berkelanjutan dan menyentuh hak wajib pajak. Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan

Ekonomi

demikian, apakah kewenangan “audit khusus” tersebut berlaku pada tahun 2027 dan harus diulang setiap tahun adalah pertanyaan kepastian hukum yang perlu telaah hukum tata negara lebih lanjut.

Ketiga, risiko restitusi sebagai alat kas. Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat penurunan restitusi sebesar 36,67% per 31 Agustus 2026 (fortuneidn.com, 29 September 2026). Ke depannya, harus ada komunikasi yang jelas terkait kondisi ekonomi yang dipertimbangkan dalam pengelolaan restitusi, di mana kondisi ekonomi tidak boleh menjadi dasar para wajib pajak tidak menerima restitusi yang sah. Tanpa data permohonan, persetujuan, penolakan, dan waktu proses, masyarakat tidak dapat membedakan pengendalian *fraud* dari pengelolaan kas.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama Kementerian Keuangan dalam merancang kewenangan audit khusus restitusi pajak.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan definisi, kriteria, dan prosedur audit khusus restitusi pajak secara jelas melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana perlu menjelaskan kondisi yang dapat memicu audit khusus. Misalnya, perbedaannya dengan pemeriksaan pajak biasa, standar pembuktian audit khusus yang digunakan, batas waktu pemeriksaannya, serta mekanisme keberatan bagi wajib pajak yang diaudit khusus. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keselarasan kewenangan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 23A UUD NRI 1945.

Kedua, pelaksanaan audit khusus perlu mengutamakan pendekatan berbasis risiko dan integrasi data lintas instansi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memanfaatkan data faktur pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), transaksi antarbadan usaha, serta informasi kepabeanan dan data relevan lainnya sesuai dengan kewenangan hukum masing-masing instansi. Pelaksanaan *joint audit* dan program bersama harus diarahkan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian transaksi secara sistematis, mengurangi duplikasi pemeriksaan, dan meningkatkan ketepatan penegakan pajak. Selaras dengan temuan Pomeranz (2015), keterhubungan informasi transaksi dapat meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi ketidakpatuhan.

Ekonomi

Pada akhirnya, kewenangan audit khusus restitusi pajak perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kepatuhan dan integritas sistem perpajakan, bukan sebagai instrumen pengendalian kas jangka pendek. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari penurunan nilai restitusi atau peningkatan koreksi pajak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendeteksi pelanggaran secara akurat, menyelesaikan klaim secara tepat waktu, serta menjaga kepastian hukum dan kepercayaan wajib pajak. Keseimbangan antara penegakan hukum, efisiensi administrasi, transparansi, dan perlindungan hak wajib pajak merupakan prasyarat agar kewenangan tersebut dapat memperkuat penerimaan negara tanpa menciptakan ketidakpastian bagi kegiatan ekonomi.

Ketiga, pemerintah perlu memisahkan pengawasan kepatuhan pajak dari pertimbangan pengelolaan kas negara. Penurunan realisasi restitusi tidak dapat dengan sendirinya dipandang sebagai keberhasilan pengawasan, sebagaimana besarnya restitusi juga tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, keputusan untuk memeriksa, menyetujui, menunda, atau menolak restitusi harus didasarkan pada hasil verifikasi dan ketentuan perpajakan, bukan pada kebutuhan menjaga saldo kas negara atau memenuhi target penerimaan.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi bagian dari desain pengawasan audit khusus. Kementerian Keuangan perlu menerbitkan laporan berkala mengenai nilai permohonan restitusi, nilai yang disetujui dan ditolak, jumlah pemeriksaan atau audit khusus, rata-rata waktu penyelesaian, serta alasan umum penundaan dan koreksi restitusi. Informasi tersebut dapat disajikan secara agregat dengan tetap melindungi kerahasiaan data wajib pajak. Di samping itu, perlu tersedia mekanisme pengaduan, keberatan, dan evaluasi independen atas pelaksanaan audit khusus untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, perlakuan yang tidak konsisten, maupun kesalahan administrasi. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah perubahan realisasi restitusi mencerminkan peningkatan kepatuhan dan penindakan yang lebih efektif atau justru perubahan dalam kecepatan penyelesaian klaim wajib pajak.

Kelima, efektivitas kebijakan perlu dievaluasi melalui indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara. Evaluasi perlu mencakup nilai koreksi pajak yang dapat dipertahankan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum, tingkat temuan yang terbukti, biaya pelaksanaan audit, durasi penyelesaian restitusi, serta kepatuhan wajib pajak setelah pemeriksaan dan memastikan penegakan hukum yang akuntabel dan transparan. Evaluasi berkala juga dapat digunakan untuk memperbaiki indikator risiko, mengurangi pemeriksaan yang tidak menghasilkan temuan, dan memastikan bahwa wajib pajak dengan tingkat risiko rendah tetap memperoleh pelayanan restitusi yang efisien.

Ekonomi

Mengejar PLTS 100 GWp untuk Memperkuat Transisi Energi di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Pada 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 giga watt *peak* (GWp) di mana saat ini kapasitas pembangkit listrik Indonesia berada pada kisaran 88 gigawatt (setkab.go.id, 25 Agustus 2026). Dalam situs Sekretariat Kabinet (25 Agustus 2026), pengembangan program ini; yang nantinya dikembangkan melalui beberapa skema, yaitu PLTS *ground mounted*, PLTS atap, dan PLTS terapung; adalah upaya untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum (djpp.kemenkum.go.id, 7 Oktober 2026), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kementerian/ lembaga terkait melaksanakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 Gigawatt Peak (PLTS 100 GWp) dengan fokus pembahasan antara lain: penyelesaian ketentuan mengenai mekanisme pembelian tenaga listrik dari PLTS 100 GWp, skema penugasan kepada badan usaha milik negara maupun PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik tersebut, kemungkinan pembiayaan melalui instrumen nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan PLTS 100 GWp, serta dukungan insentif fiskal bagi pengembang PLTS 100 GWp, khususnya fasilitas keringanan pajak penghasilan badan.

Ekonomi

Sebelumnya, pada 28 September 2026, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PT PLN (Persero) juga menekankan pengembangan PLTS 100 GWp yang dilengkapi *battery energy storage system* (BESS), dengan perhatian pada keterjangkauan harga, keberlanjutan, dan penguatan rantai pasok dalam negeri (bappenas.go.id, 28 September 2026).

Yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana kebijakan PLTS 100 GWp ini dapat mengubah target kapasitas tersebut menjadi sebuah sistem energi bersih dan berkelanjutan yang layak secara ekonomi, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), dan juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat seluruh Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini akan menganalisis program PLTS 100 GWp dari perspektif ekonomi dan iklim, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Insentif Investasi dan Efisiensi Pasar PLTS

Secara ekonomi, PLTS memiliki banyak manfaat, yaitu mengurangi emisi GRK, menekan polusi udara dari pembangkit fosil, dan memperkecil risiko volatilitas perubahan dari harga bahan bakar fosil. Misalnya, terkait pengurangan emisi GRK, penelitian Biswas *et al.* (2025) mengestimasi bahwa peningkatan PLTS sebesar 15% dapat mengurangi emisi CO₂ per tahun sebesar 8,54 juta metrik ton (MMT) yang mana angka ini berkontribusi sebesar 12,38% terhadap target penurunan emisi 20 tahun yang ditetapkan dalam peraturan Environmental Protection Agency (EPA) mengenai pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Contoh manfaat tersebut merupakan bentuk dari eksternalitas positif (*positive externalities*) yang tidak seluruhnya tercermin dalam harga jual listrik. Sebaliknya, jika melihat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, PLTU batu bara menimbulkan eksternalitas negatif berupa biaya kesehatan dan kerusakan lingkungan yang tidak selalu sepenuhnya ditanggung oleh produsen maupun konsumen listrik.

Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan rasional ekonomi investor, yaitu pengembalian yang lebih besar atau sepadan dibandingkan investasi yang dikeluarkan, dengan manfaat yang nantinya diterima oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan pengembang PLTS pun mempertimbangkan beberapa hal, seperti biaya modal yang dikeluarkan, nilai suku bunga, risiko perubahan dan tumpang tindih regulasi, kepastian pembelian listrik, biaya interkoneksi jaringan, dan yang tidak kalah penting bagi pengembang adalah waktu pengembalian investasi yang rasional secara ekonomi. Jika investor

Ekonomi

menilai risiko-risiko tersebut terlampaui tinggi, investor akan meminta tingkat pengembalian yang lebih besar. Akibatnya, biaya listrik dari proyek PLTS berpotensi dapat lebih mahal meskipun biaya teknologi panel surya terus menurun.

Dilansir dari creit.com.ph (20 Desember 2024), ada beberapa faktor yang memengaruhi investasi di energi terbarukan, seperti ekonomi (biaya, insentif fiskal, harga pasar), politik dan kebijakan (kebijakan, *regulatory framework*, kepastian, perjanjian internasional), teknologi (kecanggihan teknologi, *energy storage*), iklim (ketersediaan sumber daya, krisis iklim), sosial (dukungan publik dan CSR). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan satu-satunya penentu daya saing energi terbarukan, termasuk energi surya. Kepastian kelembagaan dan kualitas tata kelola pasar juga memengaruhi biaya investasi.

Berdasarkan hal tersebut, implikasinya jelas untuk Pemerintah Indonesia, di mana pemerintah tidak cukup memberikan insentif pajak atau menetapkan target kapasitas saja, tetapi kebijakan yang ada harus diperbaiki dengan memastikan faktor-faktor yang menentukan kelayakan proyek, terutama kepastian kontrak, proses perizinan, ketersediaan lahan, akses jaringan, dan kepastian pembayaran bagi investor.

Secara teori, adanya insentif fiskal dapat mempercepat investasi, namun efektivitasnya dapat bergantung pada desain insentif itu sendiri, kepastian regulasi, kelembagaan, dan lain-lain. Misalnya, terkait dengan desain insentif, insentif sebaiknya diberikan berdasarkan kebutuhan dan hasil. Misalnya, dukungan dapat diprioritaskan untuk proyek di wilayah yang memiliki keterbatasan akses energi, investasi penyimpanan energi, penguatan jaringan, atau pengembangan industri pendukung yang memiliki potensi menciptakan *value-added* ekonomi lokal.

Walaupun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi penting untuk pengembangan industri listrik surya dalam negeri dan bagian dalam swasembada energi dan penguatan ekonomi nasional (listrikindonesia.com, 6 April 2026), pemerintah juga perlu menghindari persyaratan TKDN yang kaku tanpa mempertimbangkan kesiapan industri, biaya, kualitas, dan ketersediaan pasokan dalam negeri. Penguatan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas dan penting, namun harus dilaksanakan melalui strategi peningkatan produktivitas, transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan pemasok, bukan hanya kewajiban administratif maupun mengejar ‘angka’ semata.

Memperkuat Hubungan Program PLTS 100 GWp dengan Kebijakan Iklim Nasional

Program PLTS 100 GWp perlu menjadi bagian dari kerangka kebijakan iklim nasional yang lebih luas, termasuk *Second Nationally Determined Contribution* (*Second NDC*), kebijakan energi nasional (KEN), dan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Integrasi tersebut diperlukan agar pembangunan energi surya tidak berjalan terpisah dari sasaran penurunan emisi dan transformasi sistem energi.

Penggunaan instrumen NEK untuk mendukung pembiayaan PLTS 100 GWp, sebagaimana muncul dalam pembahasan rancangan regulasi, perlu dirancang secara *prudent*. Pendapatan dari perdagangan karbon atau mekanisme karbon lainnya dapat membantu meningkatkan kelayakan proyek tertentu, tetapi tidak seharusnya diasumsikan sebagai sumber pendapatan tunggal. Nilainya bergantung pada aturan, permintaan pasar, integritas pengukuran, serta kemampuan membuktikan bahwa pengurangan emisi benar-benar terjadi dan bukan *greenwashing*.

Pemerintah harus menetapkan metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang transparan. Perhitungan pengurangan emisi harus menggunakan faktor emisi jaringan yang relevan, memperhitungkan produksi aktual, serta menghindari *double counting* dengan instrumen iklim lainnya. Di samping itu, pengembangan PLTS 100 GWp tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti seluruh kebijakan dekarbonisasi.

Pembangunan energi surya harus disertai perencanaan pengurangan ketergantungan pada pembangkit fosil, reformasi insentif energi, dan peningkatan efisiensi energi. Jika kapasitas energi terbarukan bertambah tetapi pembangkit fosil tetap beroperasi tanpa penyesuaian, dampak penurunan emisi dapat lebih kecil daripada yang diharapkan dan hanya akan menjadi 'solusi semu'.

Di sisi lain, dalam pengembangan PLTS 100 GWp, pemerintah juga harus memperhatikan aspek keadilan. Rumah tangga berpendapatan tinggi dan perusahaan besar umumnya lebih mudah memanfaatkan energi surya karena memiliki aset dan kemampuan dana untuk investasi awal. Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah, UMKM, serta masyarakat di wilayah terpencil sering menghadapi keterbatasan pembiayaan dan infrastruktur. Jika kebijakan hanya mengandalkan investasi berdasarkan kemampuan membayar, manfaat energi bersih berisiko terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki sumber daya ekonomi.

Ekonomi

Program PLTS 100 GWp juga dapat diprioritaskan untuk fasilitas pelayanan publik, seperti puskesmas, sekolah, fasilitas air bersih, dan sarana pelayanan masyarakat di daerah yang memiliki akses listrik terbatas atau pasokan yang tidak andal. Dalam konteks ini, manfaat program tidak hanya berupa pengurangan emisi saja, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketahanan masyarakat terhadap gangguan pasokan energi.

Keadilan iklim juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Proyek PLTS skala besar seperti PLTS 100 GW memerlukan lahan, infrastruktur transmisi, dan akses ke sumber daya lokal. Jika proses penentuan lokasi dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi bermakna, proyek berisiko menimbulkan konflik terkait penguasaan tanah, akses mata pencaharian, dan pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, pemerintah dan pengembang perlu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika proyek akan dibangun. Konsultasi harus memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai lokasi proyek, dampak lingkungan, potensi perubahan penggunaan lahan, kompensasi, kesempatan kerja, mekanisme pengaduan, dan hal lainnya.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, pemerintah harus menurunkan risiko investasi bagi investor, bukan hanya memberikan insentif pajak. Ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi kementerian/lembaga. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat menetapkan mekanisme pembelian tenaga listrik, standar kontrak jangka panjang yang *bankable*, serta prosedur interkoneksi yang transparan. PT PLN (Persero) dapat menjalankan penugasan pembelian listrik dari PLTS 100 GWp, menjamin kepastian pembayaran, dan membuka data kapasitas serta kesiapan jaringan.

Di samping itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyederhanakan perizinan melalui layanan satu pintu dan mempercepat proses perizinan lokasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik (ART/BPN) bekerja sama pemerintah daerah perlu menyediakan kepastian lahan dan menyelaraskan tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan terkait PLTS juga merujuk pada Satu Data yang berdasarkan pada prinsip Open Data, sehingga penerapan kebijakan dibuat berbasis data terkini yang dapat dibagipakaikan dan diverifikasi dengan jelas, serta mampu menjawab permasalahan sesuai skala prioritas, ketersediaan sumber daya, dan kontekstual.

Ekonomi

Keberhasilan PLTS 100 GWp tidak diukur dari tercapainya angka kapasitas semata, tetapi dari kemampuannya menurunkan emisi secara nyata, menjaga keterjangkauan harga listrik, dan memberikan manfaat yang merata. Tanpa kepastian kelembagaan, integritas pengukuran emisi, dan perhatian pada keadilan, target ini berisiko menjadi capaian di atas kertas.”

Kedua, pemerintah harus dapat menerapkan TKDN secara bertahap dan adaptif. Penguatan industri surya dalam negeri tetap menjadi prioritas, tetapi persyaratan TKDN perlu disesuaikan dengan kesiapan industri, biaya, kualitas, dan ketersediaan pasokan. Misalnya, Kementerian Perindustrian perlu menyusun peta jalan TKDN dengan ambang yang naik bertahap sesuai kesiapan industri, serta memetakan kapasitas pemasok dalam negeri.

Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN (Persero) perlu menerapkan persyaratan TKDN dalam pengadaan tanpa mengorbankan kualitas dan keterjangkauan harga. Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga pelatihan vokasi dapat menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk instalasi, operasi, dan pemeliharaan PLTS.

Ketiga, mengintegrasikan PLTS 100 GWp dengan kebijakan iklim dan integritas NEK. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup harus dapat menetapkan metodologi MRV, faktor emisi jaringan, dan aturan pencegahan *double counting* melalui sistem registri nasional, dimana Kementerian ESDM harus menyelaraskan program tersebut dengan Second NDC dan KEN, serta menyusun peta jalan pengurangan ketergantungan pada pembangkit fosil dan efisiensi energi. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan berkolaborasi mengatur perdagangan karbon dan memastikan pendapatan karbon diperlakukan sebagai pelengkap, bukan sumber utama kelayakan proyek. Sementara verifikator independen memverifikasi klaim pengurangan emisi agar kredibel dan terhindar dari *greenwashing*.

Terakhir adalah mendorong keadilan akses dan partisipasi masyarakat. Kementerian Keuangan dan perbankan/lembaga pembiayaan harus dapat menyediakan kredit bunga rendah, pembiayaan bersama, atau subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan UMKM. Kolaborasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PUPR harus memprioritaskan pemasangan PLTS di puskesmas, sekolah, dan fasilitas air bersih di daerah dengan pasokan listrik terbatas.

Di sisi lain, pemerintah daerah harus dapat memfasilitasi konsultasi publik sejak tahap perencanaan, menetapkan lokasi secara partisipatif, dan mengelola mekanisme pengaduan. Pemerintah bersama pengembang PLTS harus dan wajib menyampaikan informasi yang mudah dipahami tentang dampak lingkungan, perubahan penggunaan lahan, kompensasi, dan kesempatan kerja, serta membuka skema pembagian manfaat dengan masyarakat sekitar. Sementara, organisasi masyarakat sipil dan akademisi harus diberikan akses, termasuk informasi, untuk mengawasi pelaksanaan, mendampingi masyarakat terdampak, dan menyediakan kajian independen.

Hukum

Hak atas Air dalam Pembangunan Data Centre

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Waduk Jatiluhur direncanakan menjadi pusat data Artificial Intelligence (AI Data Center) yang didirikan oleh perusahaan BDx Data Centers melalui proyek AI Campus 2, yang dirancang memiliki kapasitas hingga 640 megawatt (Kompas, 30/9/2026). Dengan rencana pembangunan setidaknya 6 (enam) gedung, dengan tujuan gedung pertama akan beroperasi pada tahun 2027 ([Suara.com](https://suara.com), 2/10/2026).

Proyek ini menuai perhatian dan kritik publik, karena kekhawatiran atas penggunaan air Waduk Jatiluhur yang besar dan mengganggu pasokan air warga ([Kompas.com](https://kompas.com), 5/10/2026). Karena menuai banyak kritik dari publik, pembangunannya kemudian dihentikan sementara karena amdal dan persetujuan bangunan gedung (PBG) belum selesai ([Jabarprov.go.id](https://jabarprov.go.id), 1/10/2026). Kebutuhan air pusat data disebut sekitar 384 liter per detik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan air akan dibeli dari PDAM sebagai pelanggan komersial dan tidak mengganggu pasokan warga maupun pertanian ([Detik.com](https://detik.com), 29/9/2026).

Adapun pernyataan tersebut masih menjadi polemik mengenai dampak lingkungan yang akan dihadapi warga sekitar dan kepastian atas hak dasar warga untuk menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan ihwal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk membaca rencana tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban negara.

Apa Saja Hak yang Akan Terdampak?

Hak hidup adalah hak dasar yang berkelindan dengan hak-hak lain, termasuk hak atas air. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menempatkannya dalam Pasal 3 yang menegaskan hak atas kehidupan sebagai hak dasar. Lebih rinci, Pasal 25 ayat (1) DUHAM menjabarkan bahwa tiap orang berhak atas hak hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan, termasuk hak atas pangan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Senada dengan hak tersebut, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, mengakui dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa hak untuk hidup melekat pada setiap manusia, wajib dilindungi hukum, dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam General Comment No. 36 on Article 6: Right to Life tahun 2018, menafsirkan hak hidup tidak bersifat sempit, yakni tidak sekadar bebas dari perampasan nyawa, tetapi juga mencakup hak untuk menikmati kehidupan yang bermartabat.

Maka, terkait dengan pembangunan AI Data Centre yang mengonsumsi ratusan liter air per detik, akan ada hak-hak yang terdampak. Adapun haknya sebagai berikut:

Hak atas air. Debit 384 liter per detik setara dengan sekitar 33 ribu meter kubik per hari. Sebagai gambaran, dengan asumsi kebutuhan dasar 100 liter per orang per hari, volume itu cukup untuk sekitar 330 ribu orang. Menurut General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), air untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus mencukupi dan berkelanjutan. Rencana tersebut juga dikritik karena kebutuhan pusat data bersifat tetap sepanjang tahun, sedangkan pasokan Jatiluhur berfluktuasi mengikuti musim. Saat kemarau, pelanggan komersial dengan kontrak pasokan berpotensi lebih dahulu dipenuhi daripada kebutuhan yang lebih lentur, sehingga tekanan pengurangan jatuh pada warga dan petani. Kritik publik juga menyoroti bahwa dampaknya bisa meluas hingga kebutuhan air warga Jakarta (radarcirebon.com, 29/9/2026)

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengambilan air dalam jumlah besar, ditambah kebutuhan listrik berkapasitas ratusan megawatt, menimbulkan dampak berlapis terhadap waduk dan sekitarnya. Maka, penghentian proyek yang disebabkan oleh AMDAL dan PBG yang belum

selesai bukan hambatan administratif belaka, melainkan petunjuk bahwa dampak-dampak itu belum diuji dan perlu adanya kajian lebih lanjut yang memperhatikan kebutuhan warga sekitar. Prinsip kehati-hatian menuntut hasil kajian diketahui lebih dulu, bukan sesudah konstruksi berjalan.

Hak atas pangan dan penghidupan. Petani irigasi dan pembudidaya karamba berbagi sumber yang sama dengan pusat data. Jika alokasi air bergeser atau muka air waduk turun, risiko pertama datang pada musim tanam dan pada kualitas serta volume air bagi karamba, yang berarti hilangnya pendapatan, bukan hanya ketidaknyamanan. Inilah makna Pasal 1 ayat (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dalam kasus ini, di mana sarana penghidupan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kegiatan komersial.

Hak atas informasi dan partisipasi. Warga baru mengetahui rencana ini lewat pemberitaan, dan Pemprov Jabar sendiri baru meminta konsultan membuka kajian ke publik setelah polemik. Tanpa neraca air dan hasil amdal yang terbuka, warga tidak dapat menilai klaim bahwa pasokan tidak terganggu, sehingga hak berpartisipasi kehilangan substansinya ([IDN Times.com](https://www.idntimes.com), 1/10/2026)

Petani kecil, pembudidaya karamba, dan warga pelanggan PDAM menanggung risiko terbesar, sementara manfaat ekonomi proyek terkonsentrasi pada korporasi dan investor. Ketimpangan antara yang menanggung risiko dan yang menikmati manfaat ini lah yang dijaga hukum HAM lewat kewajiban negara untuk melindungi pengusaha.

Belajar dari Batam: Ketika Sebab Tidak Terang, Warga yang menjadi Rimpang

Jatiluhur bukan kasus pertama di Indonesia. Pada 5 Oktober 2026, puluhan warga Kelurahan Sambau, Nongsa, Batam, yang didominasi ibu rumah tangga, berunjuk rasa di depan fasilitas data center Nongsa Digital Park (NDP) setelah pasokan air bersih ke permukiman terhenti lebih dari satu pekan (Katadata, 6/10/2026). Warga menduga ada kaitan dengan kebutuhan air data center. Namun, belum ada keterangan yang memastikan penggunaan air data center sebagai penyebab, dan BP Batam menyebut penyebabnya adalah kondisi sumber air baku yang terdampak rendahnya curah hujan ([Detik.com](https://www.detik.com), 5/10/2026). BP Batam juga menyatakan bahwa air pendingin data center di NDP dipasok dari Kabil Industrial Estate yang memiliki pengolahan air sendiri (Mongabay, 10/10/2026).

Hukum

Dari sudut HAM, pelajaran terpentingnya bukan siapa yang benar, melainkan ketiadaan data yang bisa diperiksa warga dan gagalnya perspektif HAM dan penegakan hukum diterapkan dalam proses kebijakan. Ketika tidak ada informasi yang terbuka dan jelas terkait neraca air, warga tidak bisa memastikan apakah air mengalir ke permukiman atau ke industri, dan negara tidak bisa membuktikan bantahannya. Warga kesulitan air, terlibat pertengkaran saat berebut air bersih, dan mengeluhkan tagihan air yang tetap tinggi, meski air jarang keluar (Mongabay, 10/10/2026). Jelas hal ini bukan saja menunjukkan pengabaian terhadap hak konsumen, namun juga hak warga untuk berpartisipasi bermakna dalam proses kebijakan.

Di sisi lain, kebutuhan listrik sembilan data center di NDP diperkirakan mencapai 1.200–1.500 MW pada 2032, dan dinilai kebutuhan itu berpotensi memperbesar ketergantungan pada energi fosil sehingga mendesak moratorium hingga dampaknya dipastikan (Mongabay, 4/10/2026). Batam adalah pulau dengan sumber daya air terbatas, sama seperti tekanan yang kini dihadapi Jatiluhur.

AI Data Centre di Beberapa Negara

Chile. Pengadilan lingkungan Chile membatalkan sebagian izin pusat data Google di Cerrillos, Santiago, dan memerintahkan perusahaan untuk merevisi permohonannya agar memperhitungkan dampak perubahan iklim terhadap akuifer, termasuk kemungkinan mengubah sistem pendinginan (The Guardian, 25/6/2026). Proyek itu dikabarkan memakai sekitar 7,6 juta liter air minum per hari di tengah kekeringan panjang (Semafor, 28/2/2024). Google kemudian menghentikan sementara proyek dan menyatakan akan memulai proses dari awal (DatacenterDynamics, 28/2/2024), dengan memperkenalkan model pendinginan yang jauh lebih hemat air (AFP via Tribune, 18/10/2024).

Uruguay. Rencana Google di Canelones menuai penolakan, bahkan dikritik sebagai “kolonialisme data” yang memanfaatkan air dan listrik murah serta standar lingkungan yang longgar (Semafor, 28/2/2024). Setelah kekeringan rekor pada tahun 2023 hampir menghabiskan cadangan air minum negara itu, tekanan publik memaksa Google meninjau ulang rancangannya dan beralih ke pendinginan udara (LatinAmerican Post, 22/10/2024).

Merujuk pada berbagai kejadian di Batam dan beberapa negara lain, yang patut dan penting dijadikan refleksi dan pertanyaan adalah: apakah pembangunan AI Data Centre masih akan dilanjutkan dan dibutuhkan?

Hukum

“Hak atas air tidak ditentukan dari keran mana air mengalir, tetapi siapa yang didahulukan saat air tidak cukup. Tanpa data terbuka dan prioritas yang mengikat dalam izin dan kontrak, serta evaluasi awal dan berkala tentang eksternalitas negatif pembangunan, termasuk data center, hak atas air akan mudah tergeser oleh kepentingan komersial.”

Rekomendasi Kebijakan

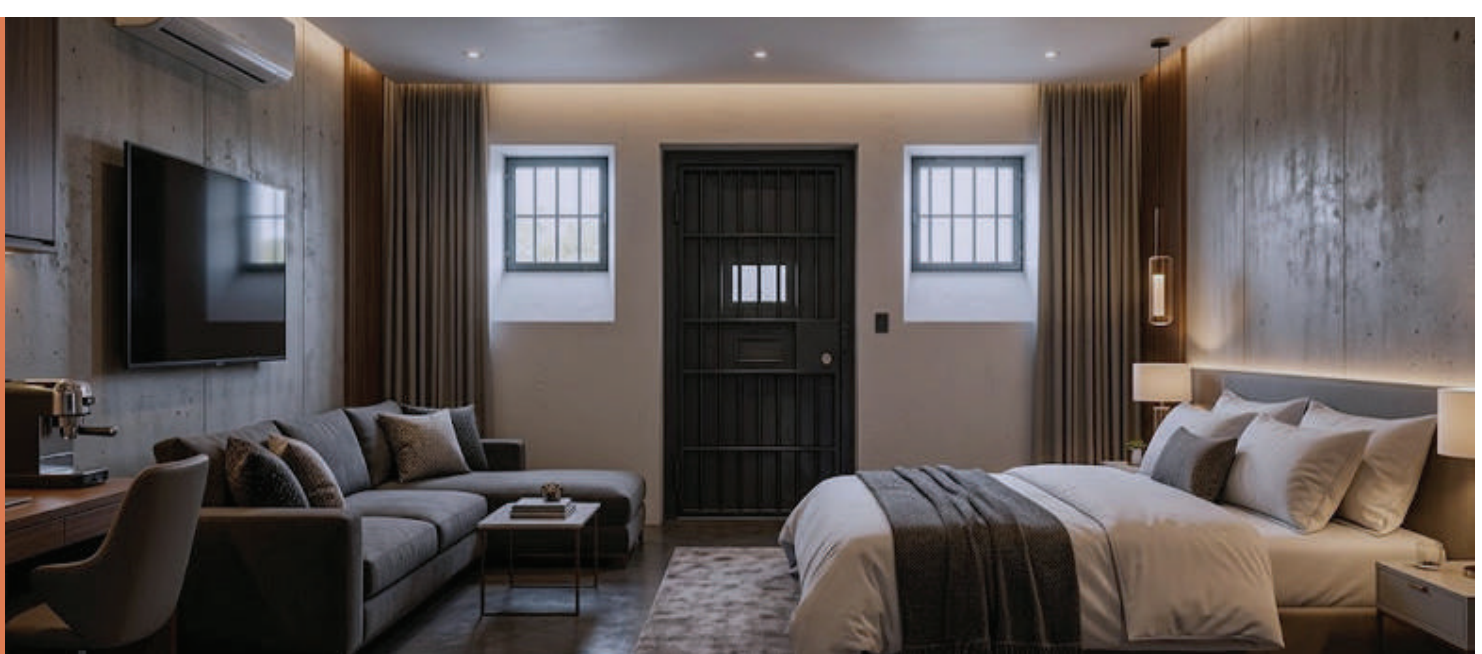
Agar tidak berhenti sebagai kritik, berikut usulan yang dapat diajukan:

- a. **Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH bersama Pemprov Jawa Barat** menuntaskan amdal dan persetujuan lingkungan sebelum konstruksi dilanjutkan, serta mempublikasikan dokumen amdal dan hasil konsultasi publik. Persetujuan lingkungan memuat batas pengambilan air dan sanksi bila dilanggar.
- b. **Kementerian PU (Ditjen SDA), BBWS Citarum, dan Perum Jasa Tirta II** haru menyusun neraca air Jatiluhur dan simulasi operasi waduk yang memasukkan pusat data sebagai pengguna baru, lalu menetapkan dan mempublikasikan urutan prioritas alokasi (kebutuhan pokok dan irigasi lebih dulu). Hal ini perlu dilakukan sebelum alokasi diberikan dan diperbarui tiap musim.
- c. **Pemprov Jawa Barat, Pemkab Purwakarta, dan PDAM** membuka skema dan kontrak pasokan air ke pusat data, memuat klausul pembatasan pasokan saat kemarau agar pelanggan komersial dikurangi lebih dulu daripada warga dan irigasi, serta melarang pemindahan alokasi yang sudah ada tanpa persetujuan terbuka. Dilakukan sebelum kontrak ditandatangani.
- d. **Kementerian Komdigi bersama kementerian yang membidangi penanaman modal** menetapkan standar efisiensi air dan energi bagi pusat data sebagai syarat izin usaha, termasuk preferensi teknologi pendinginan hemat air dan daur ulang. Hal ini berlaku untuk semua proyek baru yang berkaitan dengan teknologi.
- e. **Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan pemerintah daerah** perlu menyusun kajian daya dukung dan daya tampung air di wilayah padat proyek pusat data (Jatiluhur, Batam), lalu menunda izin baru di wilayah rawan air sampai kajian selesai.
- f. **DPR dan DPRD Jawa Barat** mengawasi melalui rapat dengar pendapat dengan petani, pembudidaya karamba, dan warga, serta meminta pemerintah membuka kajian dan kontrak sebelum izin lanjutan diterbitkan.

Hukum

Membenahi Tata Kelola Lapas Mewah

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong kembali memunculkan perhatian publik terhadap kondisi lapas di Indonesia. Dalam inspeksi pada 23 September 2026, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang lapas (Tempo, 6/10/2026).

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan ihwal bagaimana seharusnya lapas dijalankan, dan apakah lapas tetap memberikan efek jera bagi penghuninya?

Lapas adalah ruang di mana negara memiliki kendali hampir penuh atas kehidupan warga binaan. Negara menentukan tempat tinggal, pengawasan, layanan, hingga hak-hak yang dapat diakses. Ketika kendali tersebut menghasilkan perbedaan perlakuan yang mencolok, persoalannya tidak berhenti pada fasilitas, namun juga menyangkut kemampuan sistem untuk menjamin standar yang sama bagi semua orang.

Standar Pemasyarakatan dan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan dalam hukum Indonesia tidak dimaksudkan sebagai ruang pembalasan semata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai

Hukum

tujuan, dengan asas yang mencakup nondiskriminasi dan kemanusiaan. Pada tingkat internasional, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa orang yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi. Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Narapidana (“Nelson Mandela Rules”) juga menekankan prinsip perlakuan yang tidak diskriminatif.

Kerangka ini penting untuk melihat isu fasilitas secara tepat. Warga binaan memang berhak atas kondisi yang layak, namun kelayakan tersebut merupakan standar minimum yang berlaku bagi semua. Standar tersebut bukan lah fasilitas tambahan yang dapat diperoleh oleh pihak tertentu. Ketika sebagian warga binaan menempati ruang yang menyerupai hunian, sementara sebagian lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih terbatas dan di bawah standar, maka standar pemasyarakatan telah bergeser dari hak menjadi kemewahan, eksklusivitas, diskriminasi, serta pelanggaran aturan.

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah standar perlakuan yang layak dijamin secara setara, konsisten, dan dapat diawasi? Ketika sebagian warga binaan menempati ruang yang menyerupai hunian, sementara yang lain berada dalam kondisi terbatas dan di bawah standar, standar pemasyarakatan telah bergeser dari hak menjadi kemewahan, eksklusivitas, dan diskriminasi.

Kesetaraan di Balik Tembok Lapas

Prinsip nondiskriminasi dalam pemasyarakatan sebenarnya telah memiliki pijakan hukum, namun pengaturan teknisnya belum utuh (Bagaskoro dkk., 11/11/2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 36 ayat (4) mengatur bahwa penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai asesmen risiko dan kebutuhan oleh asesor pemasyarakatan, serta mewajibkan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Undang-undang tersebut juga menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana kepada peraturan menteri, dengan ketentuan bahwa sarana dan prasarana harus memadukan aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.

Namun, peraturan pelaksana yang diperintahkan Pasal 98 untuk ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan belum terlihat lengkap. Pada 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) masih menyebut Peraturan Pemerintah (PP) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan berada

di tahap akhir di Sekretariat Negara (Antara, 27/6/2024). Rujukan hak narapidana yang digunakan praktisi hingga tahun 2026 pun masih memuat PP Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya (Hukumonline, 12/1/2026).

Di tingkat peraturan menteri, tata tertib lapas dan rumah tahanan yang awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan (Badan Pemeriksa Keuangan). Standar yang terukur terlihat pada aspek tertentu, seperti kecukupan gizi tahanan, narapidana, dan anak (Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2025). Sebaliknya, dokumen standar evaluasi hunian yang dapat ditemukan secara publik lebih menekankan keamanan dan kesesuaian luas kamar dengan kapasitas (Ditjenpas, Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan). Dengan demikian, belum terlihat adanya standar minimum sarana hunian yang terukur, seragam, dan dipublikasikan, maupun kriteria tertulis mengenai kapan perlakuan berbeda dapat diberikan.

Kekosongan ini terasa semakin timpang apabila disandingkan dengan kondisi lembaga lain. Lapas Kelas I Cipinang, misalnya, masih mencatat kepadatan hunian 234,55 persen pada bulan Oktober 2025 (IDN Times, 21/10/2025). Dengan kata lain, hal ini tampak jelas berat sebelah dengan temuan Ombudsman lapas mewah di Cibinong.

Fasilitas Mewah sebagai Persoalan Tata Kelola

Bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan lahan, bahan, tenaga, anggaran, serta akses keluar-masuk yang dapat berlangsung tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, temuan tersebut patut dibaca sebagai indikator kinerja pengelolaan lembaga, bukan hanya pelanggaran oleh pihak tertentu.

Pertama, pengawasan internal harus dilakukan secara berkala dan tidak bergantung pada inspeksi pihak eksternal. Penggunaan bangunan, penempatan warga binaan, barang yang masuk ke dalam lapas, hingga pemeriksaan area di luar blok hunian utama perlu menjadi bagian dari evaluasi rutin. Temuan barang terlarang seperti tiga botol minuman keras di dalam kulkas pada inspeksi Komisi XIII DPR menunjukkan lemahnya pengawasan dan bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada struktur bangunan.

Kedua, akuntabilitas. Setiap bangunan dan fasilitas di dalam lapas harus dapat ditelusuri asal-usul dan penggunaannya. Dalam penjelasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, hanya tiga rumah yang berasal dari APBN, sementara sebagian besar bangunan berasal dari dana swakelola yang sumbernya belum diketahui (BBC, 30/9/2026). Penonaktifan lima pejabat

Lapas Cibinong menunjukkan adanya respons atas lapas mewah. Namun, akuntabilitas tidak berhenti pada sanksi kepada individu. Perlu dilihat apakah sistem perizinan, pengawasan, dan pelaporan telah berjalan, serta apa yang dapat diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang di lapas lain.

Ketiga, transparansi. Informasi mengenai penempatan, kapasitas, kondisi hunian, dan data eksekusi warga binaan harus dapat diakses oleh lembaga pengawas secara memadai. Pengawasan berkala yang transparan dan akuntabel juga harus ditegakkan untuk memastikan bahwa tidak ada eksklusivitas untuk kalangan tertentu.

Hak Asasi Manusia dalam Lapas

Dasar normatifnya hadir pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, sedangkan Pasal 28I ayat (4) menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1), perlindungan HAM tanpa diskriminasi pada Pasal 3 ayat (3), serta kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Pasal 71 dan Pasal 72.

Pada tingkat internasional, Deklarasi Universal HAM menegaskan kesetaraan martabat dan hak pada Pasal 1, larangan diskriminasi pada Pasal 2, dan persamaan di hadapan hukum di Pasal 7. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengatur perlakuan manusiawi terhadap orang yang dirampas kemerdekaannya (Pasal 10 ayat (1)), tujuan reformasi dan rehabilitasi sosial dalam sistem pemasyarakatan (Pasal 10 ayat (3)), serta persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi (Pasal 26).

Dari kerangka tersebut, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan ihwal tata kelola lapas. **Pertama**, larangan diskriminasi. Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana, yang disebut sebagai Nelson Mandela Rules (Rule 2), melarang diskriminasi atas dasar status, termasuk kekayaan. Perlakuan berbeda tetap dimungkinkan, tetapi hanya apabila didasarkan pada kebutuhan individu yang objektif, seperti kondisi kesehatan, usia, disabilitas, atau pertimbangan keselamatan.

Kedua, batas kelayakan. Pasal 10 ayat (1) ICCPR menetapkan batas bawah, yaitu martabat manusia harus dihormati, dan Aturan 3 pada “Nelson Mandela Rules” menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak boleh

Hukum

Lembaga Pemasyarakatan yang adil bukan hanya soal memenuhi standar minimum bagi warga binaan, namun juga memastikan bahwa standar tersebut berlaku setara, dapat diawasi, dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

memperberat penderitaan yang melekat pada hilangnya kemerdekaan. Namun, tidak ada standar HAM yang mewajibkan fasilitas menyerupai hunian.

Ketiga, kewajiban negara. Pasal 2 ayat (1) ICCPR mewajibkan negara menghormati dan menjamin hak tanpa diskriminasi, sedangkan Pasal 2 ayat (3) mewajibkan tersedianya pemulihan yang efektif. Karena lapas dikelola oleh aparatur negara, perlakuan istimewa, jika terbukti, dapat diatribusikan kepada negara, termasuk apabila terjadi karena pembiaran atau kegagalan pengawasan.

Meski demikian, persoalan ini perlu dibedakan dari pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kasus Cibinong lebih tepat dibaca sebagai kegagalan negara memenuhi kewajiban nondiskriminasi dan menjamin standar perlakuan yang setara. Pembedaan ini penting agar kritik tetap presisi dan dapat diuji secara hukum.

Rekomendasi

Guna memperkuat kesetaraan dan tata kelola pemasyarakatan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan** harus melakukan audit independen berkala terhadap bangunan, fasilitas, dan penggunaan anggaran di seluruh lapas, tidak hanya di Lapas Cibinong, termasuk menelusuri sumber dana swakelola dan dasar penggunaannya;
- b. **Ditjenpas** harus memperkuat sistem pengawasan internal secara berkala, mencakup penempatan warga binaan, pemeriksaan area di luar blok hunian utama, serta pengendalian barang yang masuk ke dalam lapas;
- c. **Ditjenpas** harus menjamin keterbukaan data penempatan dan eksekusi warga binaan kepada lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan DPR agar pengawasan dapat berjalan efektif; dan
- d. **Pemerintah bersama aparat penegak hukum** harus menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara tegas dengan pemeriksaan yang objektif dan transparan, termasuk terhadap pihak yang memfasilitasi, serta memperkuat mekanisme pengaduan warga binaan yang aman dari risiko pembalasan.

Sosial

Mengawal Jaminan Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Kasus kekerasan seksual di Indonesia kembali menguak buruknya proses penegakan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Terbaru, Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan pembebasan terdakwa kekerasan seksual terhadap anak berusia 4 tahun (BBC News Indonesia, 23 September 2025). Putusan ini didasarkan oleh pandangan hakim yang menilai bahwa korban tidak menunjukkan rasa takut, trauma, dan penghindaran saat memanggil nama terdakwa, sehingga pelaku layak dibebaskan.

Padahal, tanda trauma atau luka psikologis anak tidak bisa disederhanakan hanya dengan menilai tampilan fisik atau hal yang ditunjukkan oleh anak selama proses hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah tercatat bahwa salah satu alat bukti pemidanaan kekerasan seksual harus merujuk surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa diagnosis trauma dan kondisi kesehatan mental korban yang dirujuk oleh aparat penegak hukum wajib berdasarkan dokumen penilaian psikologis oleh profesional yang berwenang, bukan hanya dengan melihat respons anak yang terlihat dari luar. Melalui kasus tersebut, tulisan ini mengeksplorasi implikasi dari minimnya penegakan hukum bagi anak korban kekerasan seksual secara psikologis dan meninjau strategi yang dapat dipilih untuk menjamin perlindungan kesehatan

mental korban. Harapannya, tulisan ini dapat memperkaya diskusi untuk memperkuat akomodasi perspektif dan pengalaman anak sebagai pusat desain pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

Menelaah Implikasi Psikologis Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Konsekuensi psikologis bagi anak korban kekerasan seksual tidak bisa disepelekan. Paparan kekerasan seksual pada anak di usia yang sangat dini berisiko meningkatkan risiko trauma pada masa anak-anak (*adverse childhood experiences/ACEs*) yang memiliki dampak merugikan secara jangka panjang bagi perkembangan kognitif, sosial, dan fisik anak dalam proses tumbuh kembangnya. Tanpa pemulihan secara menyeluruh dan keadilan penegakan hukum bagi pelaku, ACEs dapat termanifestasi dalam kondisi yang mengkhawatirkan, seperti merusak rasa keberhargaan korban, menimbulkan kecemasan, stres pasca trauma, dan jika terinternalisasi dapat memicu kemunculan ideasi bunuh diri (Ali *et al.*, 2023).

Secara jangka panjang, dampak kekerasan seksual saat anak dapat menetap hingga anak berusia dewasa. Manifestasinya dapat berupa gejala kecemasan, depresi, sulit untuk menjalani relasi dengan orang di sekitarnya (Manukrishnan and Bhagabati, 2024). Kesulitan untuk menjalin relasi yang dialami oleh korban saat usia dewasa dapat membuat korban kerap kali sulit untuk mencari bantuan dan melapor kekerasan seksual yang dialaminya sejak kecil. Rantai dampak psikologis ini yang berisiko membuat kasus kekerasan seksual makin sulit untuk ditindaklanjuti dan korban tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya.

Berbagai konsekuensi tersebut menjadi pengingat agar Indonesia tidak mengulang putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Ekosistem yang tidak makin membungkam korban untuk mendapatkan keadilan wajib segera dibenahi untuk mencegah ketidakberdayaan korban dalam mengakses keadilan akibat adanya putusan hukum yang justru mengabaikan cerita dan pengalaman korban.

Potensi Riset dan Pelibatan Komunitas

Putusan pembebasan pelaku kekerasan seksual anak di Bandung menjadi tonggak yang tidak bisa diabaikan dalam agenda optimalisasi pengembangan riset terkait penguatan mekanisme pemulihan psikologis bagi korban. Dalam memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual, riset terkait potensi pelaku kekerasan seksual pada anak kembali melakukan kekerasan seksual di masa mendatang menjadi kunci pencegahan yang layak untuk

diinvestasikan (Davies *et al.*, 2026). Untuk itu, komunitas dapat diberdayakan sebagai paralegal komunitas atau sebagai *active bystander*, yaitu pihak yang dapat melakukan intervensi aman saat melihat potensi kekerasan seksual, baik yang dilakukan pelaku baru maupun dengan mengamati perilaku terpidana kasus kekerasan seksual yang sudah dibebaskan.

Putusan yang dibahas dalam tulisan ini juga perlu menjadi catatan kritis karena berpotensi menjadi preseden dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama apabila pertimbangan serupa kembali digunakan untuk menilai pengalaman korban tanpa memahami kondisi psikologisnya secara menyeluruh, sehingga akhirnya membebaskan pelaku yang seharusnya dihukum.

Perlu diingat bahwa ketidakadilan dalam proses pemberian sanksi pelaku kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya muncul dalam proses persidangan, tetapi juga dalam kebijakan setelah pemidanaan. Terbaru, kasus Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati yang memperoleh pembebasan bersyarat menjadi bukti tidak sensitifnya putusan perkara terhadap hak serta pengalaman korban (Tirto.id, 22 September 2026). Maka, rangkaian kasus tersebut menjadi pengingat bahwa ekosistem penegakan hukum dan perlindungan korban di Indonesia masih perlu dibenahi agar tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga menjamin akuntabilitas, perlindungan, pemulihan korban, dan efek jera bagi pelaku.

Untuk memitigasi risiko di atas, monitoring potensi kambuhnya kejahatan pelaku ini dapat dilakukan dengan mengembangkan instrumen penilaian risiko kejahatan terhadap pelaku (Togas and Maniou, 2025). Idealnya monitoring risiko perilaku pengulangan kekerasan seksual bagi pelaku yang sudah dihukum atau tidak dihukum perlu melibatkan komunitas masyarakat sipil sebagai agen pengawas di lapangan yang melengkapi validitas penilaian tenaga profesional yang berwenang. Pelibatan masyarakat ini menjadi bentuk komitmen penegakan regulasi tindak pidana kekerasan seksual yang kolaboratif antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Monitoring risiko pengulangan tindak kekerasan seksual diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan intervensi terhadap pelaku sekaligus mengantisipasi potensi ancaman terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan korban tidak berhenti setelah putusan pengadilan dijatuhkan atau pelaku menyelesaikan masa hukumannya, tetapi tetap menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun dokumen resmi berupa panduan penanganan kasus

kekerasan seksual yang mengatur mekanisme penilaian risiko secara berkala, pembagian kewenangan antarpihak, koordinasi pemantauan, serta langkah perlindungan dan pemulihan korban. Panduan tersebut dapat melengkapi ketentuan dalam UU TPKS agar pelaksanaan penanganan kasus lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan korban, dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta hak-hak pihak terkait.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan seksual:

- a. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat perlu memastikan pendampingan psikologis anak korban kekerasan seksual berlangsung secara berkelanjutan sesuai kebutuhan hingga kondisi korban membaik. Proses pemulihan harus menghargai pengalaman dan trauma korban, serta didukung penegakan hukum yang memberikan kepastian keadilan bagi anak.
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu menyusun pedoman lintas sektor untuk pemantauan risiko pengulangan kekerasan seksual dan pendampingan korban di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pedoman ini perlu disosialisasikan melalui program Bina Ketahanan Keluarga dan Bina Ketahanan Remaja untuk membangun lingkungan yang aman, menghargai pengalaman korban, serta tidak menormalisasi kekerasan seksual.
- c. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum terkait perlu memperkuat transparansi perkembangan penanganan kasus, pemulihan korban, dan pelaksanaan putusan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Penegakan hukum harus mempertimbangkan bukti secara menyeluruh dan tidak mengabaikan pengalaman maupun kondisi psikologis korban hanya karena trauma tidak terlihat secara kasat mata. Langkah ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah korban kembali kehilangan akses terhadap keadilan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memihak pemenuhan hak-hak anak dan korban.

Sosial

Putusan pembebasan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dibenarkan dan diwajibkan dalam proses penegakan keadilan dan pemulihan psikologis korban. Semua pihak harus mengambil peran untuk mewujudkan ekosistem penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang selalu berpihak pada korban, ramah trauma, memberi kepastian hukum, dan efek jera. Monitoring komunitas yang kuat terhadap pola perilaku tersangka kekerasan seksual pasca hukuman tidak bisa ditunda untuk mencegah residivisme yang rentan merenggut keamanan anak secara lebih luas.”

- d. Aparat penegak hukum bersama lembaga pemasyarakatan perlu memastikan pelaku kekerasan seksual mendapatkan asesmen risiko dan intervensi profesional untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana. Upaya ini harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas dan proporsional, sehingga perlindungan masyarakat tidak mengabaikan hak korban atas keadilan, pemulihan, dan rasa aman.

Sosial

Di Balik Kasus Bunuh Diri di Bali: Dari Stigma Hingga Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pencegahan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan untuk pemulihan (*healing*) di kancah wisatawan domestik serta internasional, nyatanya menyimpan ironi tragis terkait kesehatan mental masyarakatnya. Berdasarkan studi yang menganalisis tingkat bunuh diri di Indonesia secara kumulatif dari tahun 2016-2021, Bali menjadi provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi (1.821/100,000) (Onie *et al.*, 2024). Artinya, di antara 100,000 penduduk terdapat 2 masyarakat Bali yang melakukan bunuh diri.

Tren tingginya kasus bunuh diri di Bali konsisten berlanjut di tahun 2025. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri tahun 2025, Bali berada di peringkat ketiga dengan jumlah laporan kasus bunuh diri tertinggi, yakni sebanyak 129 kasus. Melalui data tersebut, Bali menjadi salah satu dari tiga besar provinsi yang konsisten memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi.

Beragam faktor yang berkontribusi terhadap keputusan bunuh diri masyarakat Bali, yaitu motif ekonomi (terlilit hutang, pinjaman *online* [pinjol], biaya hidup tinggi), depresi, putus asa karena sakit menahun (terutama pada kelompok lansia karena merasa jadi beban keluarga), hingga masih terbatasnya akses layanan psikologis yang dipahami oleh masyarakat di tingkat desa/kecamatan (Yayasan Bali Bersama Bisa, 2025).

Di Bali, kebutuhan finansial terkait kebutuhan upacara, berisiko berdampak terhadap kesehatan mental masyarakat secara tidak proporsional berdasarkan gender. Perempuan Bali, buktinya lebih rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan mental karena menghadapi beban ganda dalam kerja domestik yang harus diseimbangkan dengan kesulitan finansial rumah tangga saat mengalokasikan biaya untuk upacara (Aryani, 2026).

Ironisnya, dalam menghadapi beban ganda tersebut, perempuan Bali kerap memilih diam karena takut dijadikan bahan “gosip” jika memutuskan untuk datang ke layanan kesehatan. Sementara, mereka mencoba bertahan dengan meyakini bahwa apa yang dialami merupakan hasil dari “karma” leluhur mereka yang tidak baik, mengingat agama Hindu mengajarkan adanya *karma* (hasil dari perbuatan yang harus ditebus di masa hidup sekarang). Interaksi antara faktor ekonomi, budaya, dan agama tersebut menjadi salah satu faktor risiko yang memicu rendahnya minat masyarakat untuk datang ke layanan kesehatan mental di komunitas dengan religiusitas tinggi (Wamser *et al.*, 2011).

Melalui latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana Bali yang selama ini dikenal sebagai rumah penyembuhan bagi wisatawannya, justru masih belum memastikan kesembuhan yang setara untuk masyarakat Bali lokal? Oleh karena itu, tulisan ini akan menelaah lebih jauh terkait tantangan dan peluang perbaikan tata kelola pencegahan bunuh diri di Bali agar dapat dilakukan lebih inklusif, berkeadilan, preventif, dan mengintegrasikan perspektif kearifan lokal dalam proses implementasinya.

Tantangan dan Peluang Perbaikan Tata Kelola Pencegahan Bunuh Diri di Bali

Berdasarkan analisis, berbagai tantangan yang menghambat kemajuan pencegahan bunuh diri di Bali, yaitu: 1) kuatnya stigma masyarakat dan pengaruh kepercayaan mistik yang menghambat tingkat pemanfaatan layanan kesehatan mental; 2) tingginya prevalensi gangguan kesehatan mental yang tidak disertai rasa aman untuk mengakses pengobatan; 3) terbatasnya komitmen pendataan dan regulasi lokal; dan 4) adanya tekanan dari relasi sosial dan kewajiban adat yang diperparah faktor ekonomi.

Pertama, kuatnya stigma di masyarakat Bali, seperti anggapan bahwa individu yang mengobati kesehatan mentalnya sebagai orang yang “gila” membuat masyarakat enggan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Stigma tersebut diperparah oleh adanya kepercayaan mistik di komunitas Bali. Menurut penelitian, masyarakat Bali, terutama di wilayah perdesaan, umumnya mengaitkan gangguan kesehatan mental dengan adanya kehadiran sosok

spirit, seperti hantu dan kekuatan negatif yang merasuki badan individu yang bersangkutan (Cristea *et al.*, 2025).

Akibat kepercayaan ini, alih-alih datang ke layanan profesional, keluarga dari individu yang bersangkutan lebih percaya untuk datang ke pengobatan tradisional/alternatif dengan datang ke *balian* (tokoh di Bali yang dipercaya dapat mengobati penyakit terkait roh). Konsekuensinya, individu dengan gangguan kesehatan mental yang tidak memperoleh penanganan secara tepat waktu berisiko mengalami perburukan kondisi psikologis. Pada kondisi tertentu, terutama ketika disertai gejala depresi berat dan keputusasaan, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan munculnya ide bunuh diri (Riera-Serra *et al.*, 2024).

Oleh karena itu, untuk memastikan pencegahan bunuh diri di Bali dapat berjalan optimal, pemerintah Bali harus segera mempublikasikan pedoman pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan jiwa di tingkat komunitas dari level desa/kelurahan (*banjar*) yang mengintegrasikan perspektif agama dan norma budaya agar eksistensi pelayanan kesehatan mental yang sudah tersedia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tidak kalah dengan kepercayaan masyarakat untuk datang ke pelayanan alternatif. Upaya ini sangat esensial untuk mencegah miskonsepsi di masyarakat terhadap kepercayaan mistik yang berisiko mendistorsi kepercayaan masyarakat akan layanan profesional. Pendekatan ini juga penting untuk memperkuat deteksi dini kesehatan mental guna memastikan pelayanan kesehatan mental dapat diakses secara tepat waktu oleh individu dengan gangguan kejiwaan.

Kedua, secara epidemiologis, masyarakat Bali memang banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut data, terdapat sekitar 7.308 masyarakat Bali yang terdiagnosa skizofrenia dan 14,9% dari populasinya (± 118.822 orang) lebih rentan terhadap gangguan kejiwaan akibat tekanan hidup pasca pandemi yang mendisrupsi kestabilan pendapatan sektor pariwisata yang menjadi sektor ekonomi utama bagi masyarakat Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2024).

Namun, di balik tingginya penyakit kesehatan mental yang diidap masyarakat Bali, sayangnya komunitas Bali masih memandang bahwa penyakit kesehatan mental terkait skizofrenia utamanya terjadi karena gagalnya kendali diri, kurang beribadah, dilabeli gila, dan bentuk perilaku yang tidak normal secara moral (Cristea *et al.*, 2025). Selain itu, gangguan kesehatan mental lainnya, seperti kecemasan dan depresi masih jarang dipahami oleh masyarakat Bali.

Fatalnya lagi, perbedaan relasi kuasa antar gender membuat perempuan Bali khususnya yang belum menikah dan mengidap kesehatan mental dianggap

terjadi karena kesepian dan status sosialnya dianggap rendah di masyarakat (Prahasasgita dan Lestari, 2025). Dampaknya, masyarakat Bali yang sudah mengetahui dirinya memerlukan bantuan profesional, takut datang ke layanan karena stigma yang telah merampas rasa aman bagi individu yang membutuhkan bantuan profesional.

Meskipun prevalensi gangguan kejiwaan di Bali tinggi, sayangnya sampai saat tulisan ini dipublikasikan, Bali belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengikat komitmen lintas sektor untuk berkolaborasi dalam mencegah kasus bunuh diri berulang di Bali. Saat ini, Bali hanya baru memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang masih mengatur upaya kesehatan jiwa secara umum sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Padahal, untuk mengikat rasa kepemilikan lintas sektor diperlukan regulasi hukum spesifik yang memperjelas pembagian kewenangan lintas sektor dalam agenda pencegahan bunuh diri di Bali. Tidak hanya faktor regulasi, Bali juga mengalami masalah keterbatasan data terkait bunuh diri. Padahal, untuk mewujudkan pencegahan bunuh diri yang sistematis dan kontekstual, faktor penyebab bunuh diri di Bali harus didokumentasikan dan diagregasi berdasarkan: a) penyebab bunuh diri; b) metode bunuh diri; c) distribusi geografis kasus bunuh diri; d) status sosial ekonomi; e) status gender; dan f) status disabilitas.

Tanpa adanya pemetaan faktor risiko bunuh diri di Bali secara detail, upaya pencegahan bunuh diri menjadi sulit dilakukan secara efektif karena ketiadaan pemahaman akan konteks permasalahan di akar rumput. Kehadiran data penyebab bunuh diri tersebut dapat menjadi acuan penentuan prioritas intervensi kesehatan mental bagi tenaga kesehatan berdasarkan wilayah, gender, hingga status ekonomi. Data ini pun dapat dijadikan sarana memetakan kolaborasi tenaga kesehatan dengan tokoh masyarakat/tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat lokal untuk mengatasi faktor-faktor yang masih menghambat akses layanan kesehatan mental dan pelaporan kasus bunuh diri ke kepolisian.

Apalagi berdasarkan temuan, kasus bunuh diri di Bali juga jarang dilaporkan karena masih dianggap sebagai perilaku “tabu” dan “aib” karena dipandang sebagai “tindakan yang tidak bermoral dan tidak taat agama” (Sasmita dan Winiantari, 2024). Jadi, keterbatasan pendataan tidak hanya mutlak terjadi karena tidak optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan termasuk regulasi, tetapi turut diperparah dengan adanya intensi masyarakat untuk menghindari konsekuensi sosial pasca melaporkan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga atau kerabatnya.

Kemudian, sebagaimana yang disampaikan di latar belakang tulisan ini, adanya tekanan dari relasi sosial dan kewajiban adat yang diperparah faktor ekonomi turut menjadi penghambat dalam upaya pencegahan bunuh diri di Bali. Adanya tuntutan partisipasi kegiatan adat dan keagamaan yang disertai hambatan ekonomi dapat memicu tekanan kesehatan mental bagi keluarga masyarakat Bali yang pada akhirnya memperparah kerentanan sosial dalam keputusan terkait bunuh diri (Sumarkandia, 2024). Maka, maraknya kasus bunuh diri di Bali tidak hanya terkait dengan kondisi psikologis individu, tetapi juga hasil interaksi antara ekspektasi budaya, norma gender, kesulitan ekonomi, dan kombinasi relasi interpersonal dalam struktur masyarakat Bali.

Melalui kompleksnya tantangan-tantangan di atas, pemerintah Bali membutuhkan komitmen yang lebih serius dan konkret untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan mental masyarakat Bali. Penyusunan regulasi berupa peraturan daerah terkait penyelenggaraan kesehatan jiwa yang memuat pasal khusus terkait penanganan kasus bunuh diri menjadi kebutuhan masyarakat Bali yang tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya regulasi yang kuat, termasuk identifikasi pendekatan kolaboratif yang dapat diupayakan dalam menjangkau masyarakat Bali yang masih terpengaruh oleh kepercayaan mistik dan stigma, masalah bunuh diri akan selalu menjadi bom waktu yang mengancam kesehatan masyarakat Bali.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pencegahan bunuh diri di Bali yang diperlukan untuk mengurangi stigma, meningkatkan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan mental, dan menjadikan komunitas Bali sebagai agen pencegahan bunuh diri di akar rumput:

- a. Pemerintah Provinsi Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, dan perangkat daerah terkait wajib segera menyusun regulasi khusus terkait pencegahan dan penanganan bunuh diri yang mengatur pembagian kewenangan, koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran, serta monitoring dan evaluasi hingga tingkat desa/kelurahan dan banjar.
- b. Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan, desa adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menyusun pedoman pencegahan bunuh diri berbasis komunitas yang kontekstual secara budaya untuk mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan deteksi dini bagi kader kesehatan, karang taruna, dan tokoh adat; simulasi pemberian dukungan awal tanpa menghakimi, serta memperkenalkan alur rujukan

Sosial

Menjamurnya kasus bunuh diri di Bali memerlukan intervensi yang relevan, mengintegrasikan perspektif budaya lokal Bali, dan berbasis data. Tanpa kehadiran tata kelola pencegahan bunuh diri yang faktual, fenomena gunung es akibat data kasus yang tidak dilaporkan dapat menghambat kemajuan perlindungan kesehatan mental masyarakat Bali. Untuk itu, komitmen pemerintah Bali dalam memastikan kepuasan mental bagi wisatawan yang datang ke Bali harus berjalan seimbang dengan upaya perlindungan akses kesehatan mental bagi masyarakat Bali. Jangan sampai fokus komersialisasi wisata penyembuhan Bali justru gagal memberikan rasa aman bagi kesehatan mental warga Bali itu sendiri.

ke layanan profesional dengan melibatkan tokoh agama hingga *balian* sebagai mitra edukasi mengenai pentingnya akses layanan kesehatan mental untuk tidak memperburuk keluhan psikologis pada individu yang bersangkutan.

- c. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penyedia layanan kesehatan mental dapat berkolaborasi untuk memperkuat akses layanan yang terjangkau, menjaga kerahasiaan pasien, dan menyediakan mekanisme rujukan yang jelas. Layanan perlu responsif gender dengan mempertimbangkan beban domestik, tekanan finansial, serta risiko stigma dan penghakiman sosial yang menghambat perempuan Bali dalam mencari pertolongan, sekaligus memprioritaskan kelompok berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, anak, dan individu dengan penyakit kronis.
- d. Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, Pusiknas Bareskrim Polri, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pemerintah desa/kelurahan perlu mengintegrasikan pencatatan dan pelaporan kasus bunuh diri, serta percobaan bunuh diri dengan memperkuat perlindungan data pribadi dan martabat keluarga. Data harus dipilah berdasarkan wilayah, usia, gender, kondisi sosial ekonomi, dan disabilitas untuk memetakan faktor risiko, prioritas intervensi, serta mengevaluasi efektivitas program pencegahan bunuh diri secara berkala.



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Fokus Strategis Utama TII

Menjadi rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan.

Visi TII

Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com